

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Nomor: 153 /J41/PP/2006

Tentang

Pembukaan dan penutupan program studi Sarjana dan Pascasarjana tahun 2006
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

MENIMBANG ; a. Bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pekembangan dan kebutuhan masyarakat mengharuskan Universitas Negeri Padang mengantisipasi kemajuan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat

b. Bahwa salah satu bentuk antisipasi adalah penataan melalui pembukaan dan penutupan program studi di lingkungan Universitas Negeri Padang

c. Bahwa dalam melakukan pembukaan, dan penutupan Program Studi tersebut harus di hindari persaingan yang tidak sehat diantara Program Studi Negeri Padang

d. Bahwa dalam pelaksanaan butir a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.

MENINGGAT ;

1. Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Presiden RI No.93 Tahun 1999, tentang IKIP Padang menjadi Universitas Negeri Padang.
4. keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No.108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman pembukaan Program studi dan/atau jurusan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.234/U/2000 tentang Pedoman pendirian Perguruan Tinggi;
5. Kepmen Diknas No.222/O/2000, Statuta UNP

MEMPERHATIKAN : Rapat Senat Universitas Negeri Padang tanggal 27 Februari 2006 tentang pembahasan Peraturan Pembukaan dan Penutupan Program Studi di Universitas Negeri Padang

MEMUTUSKAN


Menetapkan:

Panduan pembukaan dan penutupan Program Studi Sarjana dan Pascasarjana
di lingkungan Universitas Negeri Padang

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 16 Mei 2006

Rektor,



Prof. Dr. Z. Mawardi Effendi, M. Pd

NIP. 130517796

Tembusan ;

1. Mendiknas RI di Jakarta
2. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta
3. Irjen Depdiknas di Jakarta
4. Semua Pembantu Rektor UNP
5. Semua Dekan di UNP
6. Semua Kepala Biro UNP
7. Masing-masing yang bersangkutan

